

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis diatas, maka penulis dapat menyimpulkan yakni peran seseorang yang memiliki status sebagai *Justice Collaborator* yakni membantu proses penyelesaian perkara tersebut dengan memberikan kesaksian yang sebenarnya dengan apa yang terjadi. Demi menjamin keadilan bagi korban dalam suatu tindak pidana pembunuhan yang melibatkan peran Saksi *Justice Collaborator*, dalam menentukan seseorang sebagai *Justice Collaborator* putusan yang diberikan oleh majelis hakim yakni harus mempertimbangkan beberapa hal yakni kejujuran, kerjasama, peran (hal apa saja yang dilakukan selama seseorang memiliki status *Justice Collaborator*), dan pengampunan dari keluarga korban. Pada hal pengampunan dari keluarga korban merupakan salah satu hal terpenting dikarenakan dalam suatu tindak pidana pembunuhan pasti menyangkut hilangnya nyawa seseorang maka dengan adanya pengampunan dari keluarga korban menandakan bentuk rasa percaya kepada seseorang yang menjadi *Justice Collaborator* melakukan hal yang benar demi terungkapnya kebenaran. Di dalam putusan yang diberikan kepada seseorang harus harus mencakup 3 unsur terpenting di dalam sebuah putusan yakni keadilan (*gerechtheit*), kepastian (*rechsecherheit*), dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*) agar di dalam putusan tersebut memenuhi nilai keadilan dengan memenuhi nilai keadilan tanpa berpihak dengan salah satu pihak yang

terlibat, memberikan kepatian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melihat nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, dan dengan adanya putusan tersebut dapat memberikan manfaat kepada para pihak yang terlibat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan penulisan atas permasalahan, pembahasan hingga kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis pada skripsi ini, maka saran yang diberikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Peran Saksi *Justice Collaborator* sebaiknya termuat di suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur Saksi *Justice Collaborator* sehingga menciptakan suatu kepastian hukum mengenai kewajiban seorang Saksi *Justice Collaborator* dalam mengungkap suatu tindak pidana
2. Dalam pemberian *reward* kepada seseorang yang memiliki status sebagai Saksi *Justice Collaborator* sebaiknya pengaturan mengenai pengampunan dari keluarga korban tindak pidana pembunuhan dituliskan dalam pasal peraturan perundang-undangan yang mengatur Saksi *Justice Collaborator* agar tidak timbul pertanyaan dari masyarakat terkhusus pada hal pengurangan sanksi pidana penjara dikarenakan apabila seseorang dijatuhi pidana penjara lebih rendah daripada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Saksi *Justice Collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan sudah diberi

penganmpunan dari keluarga korban yang menjadi tanda persetujuan dari keluarga korban untuk diberikan peringan hukuman terhadap Saksi *Justice Collaborator* tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Faisal Muhammad Rustamaji., 2020, *Hukum Pidana Umum*, Thafia Media, Yogyakarta
- Moeljatno., 2016, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Rahman Amin., 2020, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Deepublish, Sleman, Yogyakarta.
- Rena Yulia., 2021, *VIKTIMOLOGI Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soesilo.R., Cetak Ulang, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Sudikno Mertokusumo., 2007, *MENGENAL HUKUM (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Sukardi., 2020, *RESTORATIVE JUSTICE Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Rajawali Printing, Depok
- Sulistyowati., 2020, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Deepublish, Yogyakarta.

### Jurnal

- Hana Wandari, 2021, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Irfan Zidni, 2022, *Kepastian Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Taufik Nur Ischan, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Status Justice Collaborator Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Yoedha Mahadana, 2015, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*, Universitas Jember.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Bersama Menkumham RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, KPK RI dan LPSK RI Nomor: M.HH-11.HM.03.03. tahun 2011, Nomor PER-045/AJA/2011, Nomor 1 tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

## **Internet**

Eko Ari Wibowo, Berharap richard Eliezer Dituntut Ringan, Keluarga Dia Sudah Jujur dan Terus Terang, hlm 1, [Berharap Richard Eliezer Dituntut Ringan, Keluarga Yosua: Dia Sudah Jujur dan Terus Terang - Nasional Tempo.co](https://nasional.tempo.co) , diakses pada 6 November 2023 pada pukul 22:00

S. Dian Andryanto, Setahun Lalu Richard Eliezer Revisi BAP Bikin Ambyar Skenario Ferdy Sambo, hlm.1 [https://nasional.tempo.co/read/1772351/setahun-lalu-richard-eliezer-revisi-bap-bikin-ambyar-skenario-ferdy-sambo?tracking\\_page\\_direct](https://nasional.tempo.co/read/1772351/setahun-lalu-richard-eliezer-revisi-bap-bikin-ambyar-skenario-ferdy-sambo?tracking_page_direct), diakses 17 September 2023.